PUNGGAWA
LAW REVIEW
Punggawa Law Review
Volume 2, Number 1, 2027
E-ISSN: 3125-0580
Open Access: punggawajournal.com/plr

Pengunduran Diri Wakil Presiden Republik Indonesia: Analisis Yuridis Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Iik Kholik Tabah[1]
[1] Program Studi S1 Hukum, Universitas Pamulang, Indonesia
Korespondensi: iikkholik15@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:
Received Sept 30th, 2026
Revised Oct 4th, 2026
Accepted Nov 17th, 2026

Keyword:
Wakil Presiden; Pengunduran diri; Kekosongan jabatan; UUD NRI Tahun 1945; MPR; Hukum tata negara.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis dasar hukum dan mekanisme pengunduran diri Wakil Presiden Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UUD NRI Tahun 1945 tidak mengatur secara rinci tata cara pengunduran diri Wakil Presiden, termasuk bentuk dan prosedur penyampaian pernyataan berhenti. Namun, Pasal 8 ayat (2) memberikan dasar konstitusional untuk menindaklanjuti kekosongan jabatan Wakil Presiden dengan mewajibkan MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Pengaturan tersebut dijabarkan lebih lanjut melalui Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD serta Peraturan MPR tentang Tata Tertib. Peristiwa pengunduran diri Wakil Presiden pada November 2026 memperlihatkan bahwa norma konstitusional tersebut dapat diterapkan dalam praktik, sekaligus menunjukkan masih adanya ruang ketidakjelasan mengenai prosedur formal pengunduran diri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengunduran diri Wakil Presiden merupakan sebab yang dapat menimbulkan kekosongan jabatan, sedangkan pengisian jabatan pengganti merupakan kewenangan konstitusional MPR dengan calon yang diajukan Presiden.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan Presiden dan Wakil Presiden sebagai pasangan jabatan yang memperoleh legitimasi langsung dari rakyat. Pasal 4 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Selanjutnya, Pasal 6A ayat (1) menegaskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa Wakil Presiden merupakan jabatan konstitusional yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, meskipun tugas dan kewenangannya tidak dirumuskan secara rinci dalam konstitusi (Huda, 2019; Suparto, 2021).

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika Wakil Presiden berhenti sebelum masa jabatannya berakhir. UUD NRI Tahun 1945 secara eksplisit menggunakan istilah “berhenti” dalam Pasal 8 ayat (1) untuk Presiden, sedangkan Pasal 8 ayat (2) mengatur akibat dari adanya kekosongan jabatan Wakil Presiden. Konstitusi tidak memberikan ketentuan yang secara khusus menjelaskan kepada siapa pernyataan pengunduran diri Wakil Presiden disampaikan, apakah memerlukan persetujuan lembaga

tertentu, maupun kapan pengunduran diri tersebut dianggap efektif. Kondisi ini berbeda dengan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang telah memiliki mekanisme konstitusional melalui Pasal 7A dan Pasal 7B.

Isu tersebut memperoleh relevansi praktis setelah pada 12 November 2026 MPR RI menerima surat pernyataan berhenti Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden. Presiden menyatakan telah menerima surat pernyataan berhenti tersebut, sedangkan MPR menyatakan bahwa sejak surat tersebut diterima jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan dan proses pengisian harus ditindaklanjuti berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2026; MPR RI, 2026). Peristiwa ini menjadi momentum penting untuk menguji kecukupan norma konstitusional mengenai pengunduran diri dan pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden.

Secara normatif, Pasal 8 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut melalui Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD beserta perubahannya serta Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR. Dengan demikian, hukum positif telah menyediakan mekanisme pengisian jabatan, tetapi belum memberikan rumusan khusus mengenai prosedur pengunduran diri sukarela Wakil Presiden.

Penelitian terdahulu telah membahas kedudukan dan kewenangan Wakil Presiden serta mekanisme pengisian kekosongan jabatan. Harahap, Suantra, dan Hadjon (2018) menunjukkan bahwa tugas dan kewenangan Wakil Presiden belum diatur secara tegas. Widodo, Prasetio, dan Disantara (2020) juga menilai relasi kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden masih menyisakan kekaburan normatif. Sementara itu, Susanto dan Sujatnika (2024) secara khusus mengkaji redesain pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden. Penelitian ini memiliki kebaruan dengan memusatkan analisis pada pengunduran diri sebagai sebab kekosongan jabatan dan menguji penerapan Pasal 8 ayat (2) terhadap peristiwa konkret tahun 2026.

Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar hukum pengunduran diri Wakil Presiden Republik Indonesia, membedakan pengunduran diri dengan pemberhentian melalui mekanisme konstitusional, serta menguraikan akibat hukum dan mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden. Kajian ini diharapkan memberikan pemahaman mengenai batas kewenangan Presiden dan MPR serta menunjukkan kebutuhan akan pengaturan yang lebih jelas mengenai prosedur pengunduran diri Wakil Presiden.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menempatkan norma konstitusi dan peraturan perundang-undangan sebagai objek utama penelitian. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan historis (historical approach). Bahan hukum primer terdiri atas UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 beserta perubahannya, Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024, serta peraturan lain yang berkaitan dengan jabatan kepresidenan. Bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal ilmiah dan literatur hukum tata negara.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri sumber resmi peraturan perundang-undangan, dokumen kelembagaan MPR dan Sekretariat Negara, serta artikel ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif dengan menafsirkan hubungan antara norma mengenai kedudukan Wakil Presiden, sebab kekosongan jabatan, kewenangan MPR, dan kewenangan Presiden dalam mengusulkan calon pengganti. Peristiwa pengunduran diri Wakil Presiden pada November 2026 digunakan sebagai konteks penerapan norma, bukan sebagai satu-satunya dasar penarikan kesimpulan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Wakil Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

UUD NRI Tahun 1945 menempatkan Wakil Presiden sebagai bagian dari lembaga kepresidenan. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Ketentuan ini harus dibaca bersama Pasal 6A ayat (1) yang menentukan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Artinya, Wakil Presiden bukan pejabat yang diangkat dan dapat diberhentikan secara bebas oleh Presiden, melainkan jabatan konstitusional yang memperoleh legitimasi elektoral. Namun, hubungan kerja keduanya tetap memperlihatkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Pasal 4 ayat (1). Literatur hukum tata negara menunjukkan bahwa kewenangan Wakil Presiden belum dirumuskan secara rinci sehingga pelaksanaan tugasnya banyak bergantung pada pembagian tugas yang diberikan Presiden (Suparto, 2021; Manalu, Panjaitan, & Rumesten, 2025).

Ketidakjelasan tersebut penting ketika membahas pengunduran diri. Karena Wakil Presiden bukan bawahan administratif biasa, mekanisme pengunduran dirinya tidak dapat disamakan begitu saja dengan pengunduran diri pejabat pemerintahan lainnya. Di sisi lain, konstitusi juga tidak menyatakan bahwa Wakil Presiden harus memperoleh persetujuan Presiden atau DPR untuk berhenti. Titik hukum yang paling jelas justru terdapat pada akibat setelah jabatan kosong, yaitu mekanisme Pasal 8 ayat (2).

Dasar Hukum Pengunduran Diri Wakil Presiden

Secara tekstual, UUD NRI Tahun 1945 tidak memiliki ketentuan yang secara khusus berjudul atau mengatur "pengunduran diri Wakil Presiden". Akan tetapi, Pasal 8 ayat (2) menggunakan konsep "kekosongan Wakil Presiden", sedangkan Pasal 8 ayat (1) menggunakan kata "berhenti" sebagai salah satu keadaan yang menyebabkan pergantian Presiden. Dengan penafsiran sistematis, pengunduran diri Wakil Presiden dapat ditempatkan sebagai bentuk berhenti atas kehendak sendiri yang menghasilkan kekosongan jabatan, meskipun prosedur formal pengunduran dirinya tidak dirinci.

Pengunduran diri harus dibedakan dari pemberhentian. Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945 mengatur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden atas dasar alasan tertentu, seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat. Pasal 7B kemudian mengatur mekanisme berjenjang yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR. Sebaliknya, pengunduran diri merupakan kehendak pribadi pejabat dan tidak didasarkan pada proses pemakzulan. Karena itu, pengunduran diri tidak seharusnya diperlakukan sebagai pemakzulan yang memerlukan pembuktian pelanggaran hukum.

Dalam praktik ketatanegaraan tahun 2026, surat pernyataan berhenti disampaikan oleh Wakil Presiden kepada Presiden dan pimpinan MPR. Presiden menyatakan menerima surat tersebut, sedangkan MPR menyatakan jabatan Wakil Presiden menjadi kosong sejak 12 November 2026. Praktik tersebut memperkuat pemahaman bahwa pengunduran diri dapat menjadi fakta hukum yang memicu mekanisme pengisian kekosongan berdasarkan Pasal 8 ayat (2), tetapi praktik tersebut tidak boleh dipandang sebagai pengganti norma tertulis yang belum tersedia (Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2026; MPR RI, 2026).

Mekanisme Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Presiden

Pasal 8 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada MPR untuk menyelenggarakan sidang dalam waktu paling lambat 60 hari guna memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Norma tersebut menunjukkan pembagian kewenangan. Presiden tidak dapat menunjuk seorang Wakil Presiden secara sepihak, sedangkan MPR tidak bebas memilih calon di luar dua nama yang diusulkan Presiden. Mekanisme tersebut merupakan bentuk checks and balances dalam pengisian jabatan konstitusional.

Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 mengatur bahwa MPR menyelenggarakan sidang paripurna paling lama 60 hari; Presiden mengusulkan dua calon beserta kelengkapan persyaratan kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang; kemudian MPR memilih satu di antara

dua calon tersebut. Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden. Apabila suara sama, pemilihan diulang satu kali dan apabila tetap sama Presiden memilih salah satu calon. Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 juga mengatur tahapan persiapan, rapat gabungan, verifikasi persyaratan, dan proses pemilihan.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kekosongan jabatan tidak berarti pemerintahan kehilangan legitimasi konstitusional. Presiden tetap menjalankan masa jabatannya, sedangkan MPR memperoleh kewajiban konstitusional untuk mengisi jabatan Wakil Presiden. Susanto dan Sujatnika (2024) menilai Pasal 8 ayat (2) masih menyisakan persoalan efektivitas karena mengatur batas waktu sidang, tetapi belum secara lengkap mengatur waktu penetapan dan pelantikan Wakil Presiden terpilih. Temuan ini relevan karena hukum konstitusi tidak hanya dituntut menyediakan kewenangan, tetapi juga kepastian prosedural.

Implikasi Hukum Pengunduran Diri Wakil Presiden

Akibat hukum utama pengunduran diri Wakil Presiden adalah terjadinya kekosongan jabatan. Kekosongan tersebut tidak menyebabkan Wakil Presiden otomatis digantikan oleh pejabat yang ditunjuk Presiden. Konstitusi memberikan mekanisme khusus melalui MPR. Dengan demikian, prinsip keberlanjutan pemerintahan tetap berjalan dengan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, sedangkan jabatan Wakil Presiden menunggu pengisian melalui prosedur konstitusional.

Pengunduran diri juga harus dibedakan dari keadaan Presiden dan Wakil Presiden berhenti secara bersamaan. Apabila keduanya berhenti, diberhentikan, mangkat, atau tidak dapat melakukan kewajiban secara bersamaan, Pasal 8 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa pelaksana tugas kepresidenan dijalankan bersama oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan. Dengan demikian, pengunduran diri Wakil Presiden secara tunggal tidak memicu mekanisme triumvirat.

Implikasi lain berkaitan dengan legitimasi pejabat pengganti. Wakil Presiden hasil pengisian kekosongan tidak memperoleh mandat melalui pemilihan umum langsung yang baru, melainkan melalui pemilihan oleh MPR berdasarkan dua calon yang diajukan Presiden. Mekanisme tersebut merupakan konsekuensi dari prinsip kontinuitas masa jabatan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Penelitian mengenai pengisian kekosongan Wakil Presiden menunjukkan bahwa mekanisme melalui MPR dipilih konstitusi dengan mempertimbangkan sifat jabatan Wakil Presiden sebagai jabatan konstitusional dan kebutuhan efektivitas pengisian jabatan (Susanto & Sujatnika, 2024).

Analisis terhadap Kecukupan Pengaturan Konstitusional

Masalah utama dalam konstruksi hukum saat ini adalah tidak adanya norma yang secara rinci menentukan bentuk, penerima, dan akibat langsung dari surat pengunduran diri Wakil Presiden. Pasal 8 ayat (2) telah memberikan jalan keluar setelah kekosongan terjadi, tetapi tidak menjawab seluruh pertanyaan mengenai kapan pengunduran diri dianggap efektif. Apakah sejak surat disampaikan kepada Presiden, sejak diterima MPR, atau sejak terdapat tindakan administratif tertentu? Pertanyaan tersebut penting karena status pejabat negara berkaitan dengan kewenangan, fasilitas, pengamanan, dan kesinambungan administrasi pemerintahan.

Dalam perspektif negara hukum, kekosongan prosedur tersebut sebaiknya tidak diselesaikan hanya berdasarkan kebiasaan atau pernyataan politik. Asas kepastian hukum menuntut adanya prosedur yang dapat diprediksi dan diterapkan secara konsisten. Praktik November 2026 dapat menjadi bahan evaluasi bahwa konstitusi telah menyediakan mekanisme pengisian jabatan, tetapi masih memerlukan aturan yang lebih tegas mengenai tahap sebelum kekosongan dinyatakan terjadi.

Pengaturan yang lebih rinci tidak harus mengurangi kebebasan Wakil Presiden untuk berhenti. Justru pengaturan diperlukan untuk memastikan bahwa kehendak pribadi pejabat dapat diterjemahkan menjadi akibat hukum secara tertib. Norma sekurang-kurangnya perlu menjelaskan bentuk pernyataan berhenti, pejabat atau lembaga penerima, waktu efektif pengunduran diri, kewajiban pemberitahuan kepada MPR, serta hubungan prosedural antara pengunduran diri dan dimulainya tenggat 60 hari. Dengan demikian, kepastian hukum dan keberlanjutan pemerintahan dapat berjalan secara bersamaan.

Pengunduran Diri Wakil Presiden dalam Praktik Ketatanegaraan Tahun 2026

Peristiwa pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka pada 12 November 2026 memberikan konteks empiris penting bagi penelitian ini. MPR menyatakan telah menerima surat pernyataan berhenti dan menindaklanjutinya melalui rapat pimpinan dan rapat gabungan. MPR juga meminta Presiden mengajukan dua calon Wakil Presiden serta membentuk tim verifikasi dan tim ad hoc. Fakta tersebut memperlihatkan bahwa institusi negara menggunakan Pasal 8 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 46 UU MD3 sebagai dasar memproses kekosongan jabatan (MPR RI, 2026).

Pada perkembangan berikutnya, sidang paripurna untuk pemilihan dan pelantikan Wakil Presiden pengganti dijadwalkan pada 9 Desember 2026. Praktik tersebut memperlihatkan adanya penerapan tahapan konstitusional dalam mengisi kekosongan jabatan. Namun, dari sudut penelitian normatif, fakta praktik tidak menghapus persoalan bahwa UUD NRI Tahun 1945 tidak mengatur secara rinci mekanisme pengunduran diri sukarela. Karena itu, pengalaman tahun 2026 dapat dipandang sebagai momentum evaluasi terhadap kecukupan hukum positif dan kebutuhan pembentukan prosedur yang lebih pasti (MPR RI, 2026).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis, pengunduran diri Wakil Presiden Republik Indonesia belum diatur secara rinci dalam UUD NRI Tahun 1945. Konstitusi menyediakan dasar mengenai keadaan berhenti dan, secara lebih tegas, mekanisme penanganan kekosongan jabatan Wakil Presiden melalui Pasal 8 ayat (2). Pengunduran diri dapat dipahami sebagai bentuk berhenti atas kehendak sendiri yang menimbulkan kekosongan jabatan dan berbeda dari pemberhentian melalui pemakzulan yang tunduk pada Pasal 7A dan Pasal 7B. Setelah kekosongan terjadi, MPR wajib menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Pengaturan lebih lanjut terdapat dalam UU MD3 dan Peraturan MPR tentang Tata Tertib. Praktik pengunduran diri Wakil Presiden pada November 2026 menunjukkan bahwa mekanisme pengisian kekosongan dapat dijalankan, tetapi sekaligus memperlihatkan kebutuhan akan aturan yang lebih jelas mengenai bentuk pernyataan, penerima, waktu efektif, dan prosedur formal pengunduran diri Wakil Presiden. Penguatan regulasi tersebut penting untuk menjamin kepastian hukum, tertib ketatanegaraan, dan keberlanjutan pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. (2024). Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Republik Indonesia. (2017). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Republik Indonesia. (2022). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang.

Republik Indonesia. (2023). Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Izin dalam

Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.

Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. (2026). MPR RI terima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2026). Keterangan pers Presiden terkait pengunduran diri Wakil Presiden.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. (2026). Kedudukan, tugas, dan wewenang MPR RI.

Harahap, M. R. C., Suantra, I. N., & Hadjon, E. T. L. (2018). Kedudukan Wakil Presiden dalam memperkuat sistem pemerintahan presidensial di Indonesia berdasarkan UUD 1945. Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum, 6(5), 1–15.

Widodo, H., Prasetio, D. E., & Disantara, F. P. (2020). Relasi kekuasaan antar Presiden dan Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Pandecta Research Law Journal, 15(1). https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.24554

Susanto, A. A., & Sujatnika, G. (2024). Redesain pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden menurut konstitusi. Media Iuris, 7(1), 1–30. https://doi.org/10.20473/mi.v7i1.44319